



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KACE TIMUR KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Bangka pada umumnya dan Kecamatan Mendo Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya masyarakat setempat serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Kace, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Desa Kace dengan membentuk Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN DESA KACE TIMUR KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

6. Desa selanjutnya disebut Desa Kace Timur adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Kace Timur dan Badan Permusyawaratan Desa Kace Timur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Kace Timur adalah Kepala Desa Kace Timur dan Perangkat Desa Kace Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa Kace Timur atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kace Timur di wilayah Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah memenuhi syarat-syarat Pembentukan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Mekanisme Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 6

- (1) Desa Kace Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun Al-Hayati mempunyai batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Pangkal Pinang – Mentok;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur Air Paoh;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Konghin bandar air pasir;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jembatan Sungai Rangkui Desa Kace;
 - b. Dusun Air Paoh mempunyai batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Pangkal Pinang – Mentok;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur Air Nangka Kel. Keramat;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Konghin
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Alur Air Paoh;
 - c. Dusun STANIA PERTIM mempunyai batas wilayah :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Alur Air Kebun Usman Pathan Kel. Tuan Tunu;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur Air Paoh terus ke Sengajum;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Pangkal Pinang – Mentok;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jembatan Sungai Rangkui Desa Kace;

- d. Dusun Rawa Indah mempunyai batas wilayah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Alur Air Kel. Tua Tunu;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Alur Air Nangka Kel. Keramat dan Kacang Pedang;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Pangkal Pinang – Mentok;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Air Paoh lurus ke Sengajum.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimekarkan, digabung dan dihapus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kace dikurangi dengan cakupan wilayah Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Cakupan wilayah Desa Kace setelah dikurangi cakupan wilayah Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Dusun I mempunyai batas wilayah:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Tua Tunu Kec.Gerunggang;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Rawa-rawa / Alur Air Timur;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alur Air Penyerang;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Cengkong Abang;
- b. Dusun II mempunyai batas wilayah:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Gerunggang;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Rangkui / Kace Timur;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Aliran Sungai Konghin, Terak, Pasir Garam;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Rawa-rawa / Alur Air Timur.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 8

- (1) Desa Kace Timur mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Air Nangka Kelurahan Keramat dan Kacang Pedang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang ;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kace;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang ;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kong Hin Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penegasan batas wilayah Desa Kace Timur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Desa Kace Timur.

Bagian Keempat
Pusat Pemerintahan
Pasal 9

Pusat Pemerintahan Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini berada di wilayah Dusun Al-Hayati.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Peresmian Desa dan Penjabat Kepala Desa
Pasal 10

Peresmian Desa Kace Timur dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kace Timur, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Desa Kace Timur.
- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik kepala desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali penjabat kepala desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

Pasal 12

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kace Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kace Timur, dibentuk perangkat desa yang meliputi Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas : sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

- (1) Pengisian keanggotaan BPD Desa Kace Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan keanggotaan BPD Desa Kace Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa Kace bersama Penjabat Desa Kace Timur menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Desa Kace Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Aset.
- (2) Pemindahan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan pejabat kepala desa.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat kepala desa.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perangkat desa lainnya yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Kace Timur.
- (5) Pemindahan personil serta penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Desa Kace Timur difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Bupati.

- (6) Gaji dan tunjangan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kace Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi :
 - a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kace Timur yang berada dalam wilayah Desa Kace Timur;
 - b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kace Timur yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Kace Timur;
 - c. utang piutang Desa Kace yang kegunaannya untuk Desa Kace Timur;
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Kace Timur.
- (8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Kace, Bupati selaku wakil Pemerintah wajib menyampaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 16

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Daerah sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI
URUSAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 17

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 18

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Tata cara pembentukan, maksud, tujuan, tugas, fungsi, kewajiban, kepengurusan, tata kerja, hubungan kerja dan sumber dana lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH

PEMBINA

NIP. 19650423 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI D